

Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad: Analisis Peran Pengadilan Agama dalam Konteks Hukum Islam

Maulana Adi Saputra, Silvia Widyawati, Razi Ardiyanto, Novia Pitriana, Agil Gilang Ramadhan
Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ARTICLE HISTORY

Received : 6 February 2024
Accepted : 17 April 2024
Available online : 5 Mei 2024

KEYWORDS

Apostasy; Divorce; Islamic Law; Religious Courts

CORRESPONDENCE

Nama : Silvia Widyawati
Email : silviawidyawati123@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

Divorce on grounds of apostasy is a complex research topic within Islamic law. This study explores the legal provisions of apostasy within the context of Islamic marriage law, with a focus on the role of the Religious Courts as dispute resolution institutions. The aim of this research is to investigate whether apostasy can constitute a valid basis for divorce according to the applicable law in the Religious Courts. The research method employed is a normative juridical approach to analyze the legal framework governing divorce cases involving apostasy. The research findings indicate that although apostasy can annul a marriage in religious terms, the Religious Courts do not always grant divorce without evidence of marital discord related to apostasy. This highlights the complexity of applying Islamic law in the context of divorce within the Religious Courts. Analysis of Article 116 (h) of the Compilation of Islamic Law regarding apostasy as a basis for divorce reveals that divorce is determined not only by religious conversion but also by the occurrence of marital discord resulting from apostasy. The implications of this discovery underscore the importance of a comprehensive understanding of Islamic law and contextual considerations in the process of resolving divorce disputes in the Religious Courts.

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang perceraian karena murtad, murtad sebagai alasan untuk bercerai dalam penelitian ini mengkaji tentang kepastian hukum mengenai ketentuan murtad di dalam komplikasi hukum islam harus diperoleh agar benar-benar dapat menjadi pedoman bagi setiap subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum (Assagaf, 2014). Alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf (h) haruslah memenuhi 2 (dua) kualifikasi hukum yang tak terpisahkan, yaitu: adanya peralihan agama (murtad) oleh salah satu pihak dalam perkawinan, yaitu suami atau istri; adanya perselisihan dalam rumah tangga akibat peralihan agama (murtad) (Muhammad Khoirur Rofiq, 2021).

Perkawinan adalah ikatan seksual dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita, sama seperti antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan utama adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan Tahun 1974 (selanjutnya disebut UU Perkawinan). 1 secara umum undang-undang perkawinan mengatur betapa sulitnya memahami perceraian jika perceraian karena alasan tertentu di pengadilan menurut tahun

1975. dengan poin 19 Peraturan Dewan No. 9 dan ditegaskan menurut § 116 CPI bahwa penyebab perceraian adalah kemurtadan suami dan penolakan menandatangani akta cerai sehingga menimbulkan perselisihan dalam keluarga. Menurut pasal tersebut, murtad dapat menjadi alasan perceraian dalam perkawinan yang sah bagi kedua belah pihak karena pihak-pihak yang menikah berbeda keyakinan (Nugraha et al., 2021; Muhajarah, 2018).

Para ulama sepakat bahwa kemurtadan dapat menyebabkan putusnya perkawinan dan dapat dijadikan alasan perceraian. Namun, mereka hanya berbeda pendapat mengenai bentuk proses perceraian (Ajisaputri, 2021). Menurut ulama Hanafiyah, jika suami mengingkari, maka fasakh tersebut berlangsung tanpa adanya keputusan hakim untuk menceraikan keduanya. Selain itu, ulama Malikiyah berpendapat bahwa kemurtadan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan mengakibatkan putusnya perkawinan mereka, dan perceraian itu disebut dengan talaq ba'in. Hal ini menyiratkan bahwa seorang pria dan seorang wanita yang menikah mengubah hubungan mereka dari perkawinan yang sah menjadi perzinahan. Ketika seorang hakim di pengadilan agama menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian yang melibatkan pihak murtad, maka *rasio dedecnci* yang menjadi ukuran kebijaksanaan hakim menjadi besar (Basalama, 2013; Syafrida et al., 2022). Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini membahas bagaimana penyelesaian perceraian akibat murtad atau pindah agama sesuai KHI dan UU Perkawinan, serta perceraian akibat pasangan suami istri menyerahkan hak asuh anak.

Penelitian ini dibuat berdasarkan acuan dan keterkaitan teori dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai salah satu acuan konten, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang serupa namun menemukan beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, diantaranya: penelitian dari Qomarudin (2006), murtad sebagai alasan perceraian: Studi komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari hasil pembahasan, bahwa murtad dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan perceraian. Namun, apabila ada yang mengajukan perceraian dengan alasan murtad karena pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukum tidak ada, maka hakim dengan ijtihadnya dapat mengarahkan perkara perceraian dalam kategori perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu dalam segi spesifik penelitian jika penelitian terdahulu lebih spesifik kearah hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian ini tidak spesifik dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia.

Urgensi dalam penelitian ini adanya perbuatan murtad dalam suatu hubungan perkawinan banyak ditemui di Indonesia dan menjadi fenomena yang dijadikan alasan untuk dapat memutus suatu perkara sebagai alasan perceraian. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah apakah murtad dapat menjadi alasan untuk bercerai di dalam Pengadilan Agama?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (Efendi & Ibrahim, 2016). Penelitian ini memilih salah satu kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Boyolali sebagai objek analisis. Desain penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alam maupun fenomena buatan manusia, atau untuk menganalisis dan mendeskripsikan hasil subjek, namun tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Sampel penelitian diambil dari individu-individu yang terlibat dalam Pengadilan Agama Boyolali kelas 1A, termasuk staf dan hakim yang berjumlah sekitar 10 orang. Penelitian ini tidak menggunakan eksperimen, sehingga prosedur intervensi tidak disampaikan secara rinci oleh penulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, karena fokus utama penelitian ini adalah pada analisis kasus-kasus putusan dari Pengadilan Agama. Persetujuan etik tidak disertakan oleh penulis dalam penelitian ini, karena sumber data yang digunakan adalah kasus-kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama dan tidak memerlukan partisipasi langsung dari individu yang terlibat.

Hasil dan Pembahasan

Perceraian karena murtad merupakan fenomena yang kompleks dalam konteks hukum Islam, terutama dalam praktik peradilan agama di Indonesia (Aisyah, 2018). Dalam hukum Islam, murtad atau perpindahan agama dari Islam ke agama lain mempengaruhi status perkawinan dan berpotensi menyebabkan putusnya hubungan suami istri (Fawzi, 2018; Rofiq et al., 2022). Dalam pembahasan ini, akan dianalisis secara mendalam mengenai implikasi hukum murtad terhadap perceraian dalam ranah hukum Islam, serta peran Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa.

Implikasi Hukum Murtad dalam Perceraian

Hukum Islam memandang bahwa perkawinan antara pasangan yang murtad sebelum akad dianggap fasak atau putus, sedangkan jika perkawinan dilakukan setelah akad, maka perkawinan tersebut dianggap batal pada saat iddah. Artinya, murtad yang terjadi sebelum perkawinan menyebabkan putusnya hubungan suami istri secara sah menurut hukum Islam (Marsal, 2018). Namun, jika murtad terjadi setelah perkawinan, status perkawinan akan menjadi batal setelah masa iddah. Pada situasi di mana kedua pasangan murtad dan tidak jelas siapa yang terlebih dahulu murtad, jika keduanya kembali masuk Islam, perkawinan akan tetap utuh karena tidak ada perbedaan agama (Jauhari, 2019; Nastiti & Saron, 2023). Hal ini menunjukkan kompleksitas hukum murtad dalam konteks perceraian

dalam hukum Islam, terutama dalam menentukan status perkawinan dalam situasi yang rumit seperti ini.

Menurut ulama Jafariyah, perkawinan antara pasangan yang murtad sebelum akad dianggap fasak (putus), dan jika perkawinan dilakukan setelah akad, maka perkawinan tersebut putus pada saat iddah. Jika kedua pasangan murtad, dan tidak jelas siapa yang terlebih dahulu murtad, maka jika keduanya masuk islam, maka perkawinan akan tetap utuh karena tidak ada perbedaan agama. Dalam beberapa kasus, yang terjadi justru sebaliknya, dimana baik laki-laki maupun perempuan bukanlah seorang muslim. Misalnya seorang perempuan masuk Islam dan sang suami tidak mau tunduk kepada istrinya, maka nikah dalam islam adalah fasyahu. Sebaliknya jika suami masuk Islam dan isteri mengamalkan agamanya dan istrinya ahli alkitab, maka perkawinannya tetap karena suami diperbolehkan mengawini wanita yang beriman. Jika seorang wanita tidak ahli dalam buku ini, maka pernikahannya akan gagal. Jika suami durhaka telah bertemu dengan istrinya, maka ia wajib memberikan seluruh maharnya, tetapi jika mereka belum pernah bertemu dengannya, maka suami wajib memberikan separuh dari mahar tersebut. Dan jika seorang perempuan berpaling dan berkumpul dengan suaminya, maka ia menerima mahar seluruhnya, tetapi jika seorang perempuan tidak berkumpul dengan suaminya, ia tidak menerima mahar (Maliki, 2019; Siregar, 2014).

Pendapat para ahli fiqih tersebut dapat kita perhitungkan sesuai dengan ketentuan hukum positif dan dalam putusan pengadilan dalam perkara tersebut, baik itu perkara perceraian seorang istri terhadap suami yang murtad maupun permohonan cerai, hal ini akan mengakibatkan pembatalan. Dari dialah suami bertindak atas kemurtadan istrinya, tentu saja keputusan (hukuman) hakim akan berbeda-beda tergantung kebutuhan. Namun, tidak semua keputusan dapat diberikan, karena biasanya hanya sebagian dari keputusan yang dapat diberikan. Dalam beberapa kasus, perceraian terjadi karena adanya kemurtadan baik dari pihak istri maupun suami (Suhendry et al., 2022). Apa yang dimaksud dengan murtad dalam perceraian hukum positif di Indonesia? Kemurtadan telah dilakukan secara formal dan telah dikemukakan bukti-bukti yang dapat dibuktikan yang dapat menjadi dasar transparansi hukum. Hal ini sesuai dengan surat Mahkamah Agung Islam No. A/6/9 tanggal 7 Januari 1939 yang menyatakan bahwa murtad harus dibuktikan di pengadilan (Fatakh & Wasman, 2021; Febrian & Tanawijaya, 2019; Nasution, 2021).

Murtad terjadi ketika salah satu pasangan berpindah agama dari Islam ke agama non-Islam. Dengan demikian, hal ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (juga dikenal dengan UU Peradilan Agama). Karena Islam adalah anggota suatu agama, maka islam diberikan keadilan agama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa yurisdiksi agama merupakan salah satu peradilan negara Indonesia yang sah dengan ciri-ciri hukum yang khusus diperuntukkan bagi seluruh umat Islam di Indonesia (Arifin, 2017). Dalam lingkungan keadilan agama, prinsip yang melekat tentu saja adalah prinsip akhlak Islam. Bisa dikatakan itu adalah akibat dari talak atau

perceraian itu sendiri, namun timbul persoalan baru: persoalan nafkah anak (hadana). Dalam hukum Islam, istilah hadana mengacu pada hak asuh anak. Hadana berasal dari kata “memiliki” dan secara harfiah berarti “mengambil, membawa, membelai, merawat, atau memelihara” (Rahmat & Syawali, 2021).

Setelah perceraian, anak-anak yang belum mengikuti proses Mmayz biasanya perlu dijaga dan diawasi. Pengobatan dapat diberikan dan dianggap sah jika memenuhi semua standar dan persyaratan. Para ilmuwan sepakat bahwa merawat dan membesarkan anak memerlukan kepatuhan terhadap hukum Hadana. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak atas orang tua Hadana, khususnya ibu (Hermansyah, 2016). Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, seorang ibu mempunyai kewenangan untuk mencabut hak hadananya. Namun, menurut sebagian besar ulama, hadana merupakan hak bersama antara suami dan istri. Wahba as-Zuhayri juga berpendapat bahwa hak atas Hadana adalah hak yang dimiliki bersama oleh ayah, ibu, dan anak. Ketika pasangan bertengkar, kepentingan anak adalah yang utama. Hadana di sini mengacu pada tanggung jawab orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Pengasuhan anak disini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ekonomi, pendidikan, dan anak serta kebutuhannya. Menurut Syariah, pengasuhan anak dapat diartikan sebagai pendidikan dan perlindungan anak (Latifah et al., 2023).

Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri dan tidak bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang membahayakan. Para ahli fiqih mengatakan bahwa hak asuh atau hadana berarti mengasuh anak kecil, laki-laki dan perempuan, yang sudah dewasa; tanpa perintah-Nya, memberikan kepada mereka apa yang baik, melindungi mereka dari keburukan, memberikan mereka jiwa dan raga agar mereka mampu menghadapi kehidupan secara mandiri dan menunaikan tanggung jawabnya, serta mendidik jiwa (Ausie & Mansoer, 2020). Berdasarkan berbagai pengertian Hadana yang dikemukakan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Hadana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: (1) Pemeliharaan; (2) Pendidikan; (3) Ekonomi (Pemenuhan Kebutuhan), dan (4); Umur (yaitu pemberian diberikan sampai anak mencapai umur tertentu). Oleh karena itu, Hadana adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang anak yang benar-benar membutuhkan pemeliharaan, perawatan, dan segala sumber daya materi, mental, spiritual, dan fisik agar mampu menghadapi kehidupan saat ini dan di masa depan, mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, dan tumbuh menjadi orang yang akan menjalani kehidupan yang sempurna dan bertanggung jawab ketika mereka tumbuh dewasa di kehidupan selanjutnya. Orang dewasa pada bagian ini adalah seseorang yang berumur dibawah 21 tahun dan belum pernah menikah (Dewi et al., 2024; Pratama & Suryono, 2023)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41(1) menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

1. Baik ibu maupun ayah tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anak.

2. Jika timbul perselisihan, pengadilan akan mengambil keputusan mengenai tunjangan anak.
3. Jika ayah tidak memenuhi kewajibannya, maka ayah bertanggung jawab membayar seluruh nafkah dan tunjangan anak

Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibulah yang menanggung beban tersebut.⁶ Menurut undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a tersebut di atas, perceraian tidak dapat menghilangkan tanggung jawab ibu atau ayah untuk membesarkan dan mendidik anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila orang tua tidak dapat menjalankan kewenangan atau memenuhi kewajibannya mengasuh dan mendidik anaknya, maka hal tersebut dianggap perlu diselesaikan atau dihilangkan melalui penetapan pengadilan (Fathanah & Sulistyarini, 2020). Namun, untuk menjelaskan pembagian hak orang tua kita akan mengacu pada hukum Islam. Ketentuan hukum dalam hukum Islam atau Kompilasi Kitab Suci Islam memperjelas bahasa hukum perkawinan namun tidak menyebutkan secara spesifik apakah ada sengketa hak asuh anak yang diserahkan kepada ayah atau ibu. Sementara informasi lebih lanjut mengenai masalah ini diberikan oleh Kawasaki Heavy Industries. Dua fase perkembangan anak yang berhubungan dengan sekolah diakui di KHI. Baik sebelum maupun setelah Mmayz, ketika anak masih terlalu kecil untuk membedakan antara apa yang baik dan buruk baginya. Kesimpulannya, perceraian terkait Kemurtadan di Indonesia ditangani sama dengan jenis perceraian lainnya (Jelita et al., 2023).

Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Perceraian Akibat Murtad

Dalam yurisdiksi agama di Indonesia, salah satu bentuk peradilan negara, prinsip-prinsip hukum Islam menjadi pedoman utama. Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa perceraian yang melibatkan pasangan Muslim, termasuk kasus-kasus perceraian akibat murtad (Tunajah, 2020). Namun, terkait dengan talak atau perceraian, muncul persoalan baru mengenai nafkah anak atau hadana dalam hukum Islam. Hadana mengacu pada hak asuh anak, yang mencakup perawatan dan pemeliharaan anak. Dalam konteks perceraian akibat murtad, hadana menjadi isu penting yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam pengambilan keputusan (Bakhtiar, 2021; Guntara, 2019).

Meskipun murtad dapat menyebabkan batalnya perkawinan menurut hukum Islam, pengadilan agama tidak berwenang memutuskan perceraian akibat murtad jika tidak ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang terkait dengan murtad. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga kondisi rumah tangga dalam menangani kasus perceraian (Damayanti & Haniyah, 2021). Oleh karena itu, redaksi Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mengenai murtad sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama tidak hanya bergantung pada peralihan agama, tetapi juga pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili kasus perceraian dengan

mempertimbangkan secara menyeluruh aspek hukum dan kondisi rumah tangga yang terkait (Musrifah, 2023).

Perceraian karena murtad merupakan isu yang kompleks dalam hukum Islam, terutama dalam konteks peradilan agama di Indonesia. Implikasi hukum murtad terhadap perceraian mempengaruhi status perkawinan dan memunculkan berbagai persoalan baru, seperti hadana dan pertimbangan rumah tangga. pengadilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa memiliki peran penting dalam menangani kasus perceraian akibat murtad. Pengadilan harus mempertimbangkan dengan cermat aspek hukum dan kondisi rumah tangga dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum Islam dan konteks lokal menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama (Aini, 2023).

Proses perceraian tidak dapat dipisahkan dari proses perkawinan, karena undang-undang sudah mengatur hal ini. Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang karena pasangan suami istri sedang bertengkar. Pada landasan kepribadian Islam, hal ini didasari. Ketika orang tua meninggalkan keyakinan agamanya atau bercerai, undang-undang tidak secara tegas mengatur hak asuh anak. Sebaliknya, ibu berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum mencapai atau genap berusia dua belas tahun setelah perceraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 Hukum Islam atau dikenal dengan KHI. Jika seorang ibu meninggalkan Islam atau menganut agama selain Islam, ia kehilangan hak asuh atas anaknya (Sani, 2015). Dalam kaitan ini, kriteria hak atas Hadana adalah kemaslahatan bagi anak, yang meliputi pemeliharaan keimanan anak, perawatan memperhatikan sifat mental, spiritual dan intelektual anak serta menjamin perhatian dan kesejahteraan anak sepenuhnya. Mengenai kepentingan anak terhadap keyakinannya, perlu dipertimbangkan apakah ada keadaan yang mengkhawatirkan, yaitu keadaan yang dapat mengalihkan perhatian anak dari keimannya. Dalam konteks kasus ini, yang utama adalah melindungi kepentingan mereka yang belum dimutilasi. Karena kebutuhan utama mereka adalah kasih sayang ibu (Santoso & Zeinudin, 2021; Wulandari et al., 2021).

Apapun agama atau kepercayaan sang ibu, cinta terhadap anaknya tetap sama kualitasnya dalam sudut pandang mazhab Maliki. Sebaliknya, jika anak sedang hamil atau berusia di atas 12 tahun, anak dapat memilih ayah atau ibunya sebagai wali. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI memerlukan penyempurnaan lebih lanjut karena masih terdapat kesenjangan hukum mengenai belum adanya ketentuan tertulis mengenai penyelesaian perceraian antaragama. Pasangan yang meninggalkan islam setelah melakukan hal tersebut dianggap bercerai. Akibat keluarnya salah satu pasangan dari islam (murtad), semakin timbul kesalahpahaman mengenai proses perceraian bagi pasangan yang bercerai. Peraturan hukum yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian orang berbeda agama (hadana) harus tegas dan komprehensif. Namun kompilasi hukum islam secara khusus membahas hak asuh anak setelah perceraian akibat murtad. Dalam kehidupan masyarakat, menjadi jelas bahwa perceraian tidak hanya terjadi antara pasangan

yang serasi atau seagama, tetapi juga ketika salah satu pasangan berbeda agama (murtad). Oleh karena itu, perlu ada peraturan yang menjelaskan agama siapa yang berhak mempertahankan hak asuh anak (Bahry, 2022; Jalil, 2018).

Analisa menurut penulis terkait penelitian ini adalah pengadilan agama hanya dapat menerima murtadnya seseorang jika orang itu menyatakan sendiri dengan tegas di depan pengadilan agama bahwa ia keluar dari agama Islam. Karena itu murtad seseorang yang dilakukan oleh pihak istri adalah sebagai jalan untuk bercerai, tetapi apabila salah seorang dari suami istri tidak lagi memeluk agama islam karena keyakinan batinnya. Dalam hal ini salah satu pihak dapat meminta hukum tentang status nikahnya menurut syara' agama islam. Pengadilan dapat menyatakan dalam keputusannya bahwa perkawinan mereka telah terfasakh disebabkan salah seorang dari pada suami istri itu tidak lagi memeluk agama Islam.

Apakah murtad dapat menjadi alasan untuk bercerai di dalam pengadilan agama, pada dasarnya Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan suatu perkawinan akibat murtad (pindah agama) apabila tidak terjadi permasalahan rumah tangga, meskipun secara agama khususnya hukum Islam perbuatan tersebut menyebabkan perkawinan menjadi terfasakh (batal). Hakim hanya berwenang mengadili sebatas apa yang menjadi isi gugatan sehingga diluar isi gugatan hakim tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskannya. Berdasarkan kedua dalil ini dapatlah dipahami alasan perumusan redaksi Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mengenai murtad sebagai alasan perceraian di pengadilan, yaitu peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas bukan hanya menggantungkan syarat perceraian kepada alasan "telah terjadinya peralihan agama (murtad) oleh salah satu pihak dalam perkawinan", tetapi secara terikat digantungkan pula kepada syarat "terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad tersebut".

Simpulan

Perceraian antara suami dan istri karena murtad merupakan situasi yang kompleks dalam hukum Islam. Hukum Islam menganggap bahwa perkawinan antara pasangan yang murtad sebelum akad dianggap fasak (putus), sedangkan jika perkawinan dilakukan setelah akad, maka perkawinan tersebut putus pada saat iddah. Jika kedua pasangan murtad dan tidak jelas siapa yang terlebih dahulu murtad, maka jika keduanya masuk Islam, perkawinan akan tetap utuh karena tidak ada perbedaan agama. Murtad terjadi ketika salah satu pasangan berpindah agama dari Islam ke agama non-Islam, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam yurisdiksi agama, yang merupakan salah satu bentuk peradilan negara Indonesia, prinsip-prinsip hukum Islam menjadi pedoman utama. Namun, terkait dengan talak atau perceraian, muncul persoalan baru mengenai nafkah anak (hadana). Dalam hukum Islam, hadana mengacu

pada hak asuh anak, yang mencakup perawatan dan pemeliharaan anak. Apakah murtad dapat menjadi alasan untuk perceraian di Pengadilan Agama? Secara prinsip, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memutuskan perceraian akibat murtad jika tidak ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, meskipun perbuatan murtad tersebut menyebabkan batalnya perkawinan menurut hukum Islam. Hakim hanya memiliki kewenangan untuk mengadili sesuai dengan isu yang diajukan dalam gugatan. Oleh karena itu, redaksi Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mengenai murtad sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama tidak hanya bergantung pada peralihan agama, tetapi juga pada terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad.

Daftar Pustaka

- Aini, Wafa Qurota. (2023). Perceraian Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Kota Bandung Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1993>
- Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>
- Ajisaputri, Irnanda Lucky. (2021). Putusnya Perkawinan “Perceraian” Terhadap Seseorang disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 780–791. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297>
- Arifin, Indika. A. (2017). Reformasi Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Millah*, 16(2), 341–362. <https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art9>
- Assagaf, J. (2014). Kontekstualisasi hukum murtad dalam perspektif sejarah sosial hadis. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.21-39>
- Ausie, R. K., & Mansoer, W. W. D. (2020). “Mengapa Tuhan mengambil mereka?” Pengalaman duka dan pemaknaan anak yang kehilangan kedua orang tua secara berurutan. *Jurnal Psikologi Ulayat*. <https://doi.org/10.24854/jpu137>
- Bahry, N. (2022). Menyelisik Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 171–186. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.34>
- Bakhtiar, Y. (2021). Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Menjadi Alasan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(2), 281. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8516>
- Basalama, N. (2013). Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan “Intim” Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Islam. *Lex Et Societatis*, 1(1).

<https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1311>

- Damayanti, M., & Haniyah, S.-. (2021). Peran Hakim Terkait Hak Ex-Officio Dalam Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Purwokerto. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v5i2.2771>
- Dewi, A. P., Sawaya, N., Nasution, N. A., Negeri, U. I., & Utara, S. (2024). Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 4468–4475.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empris*.
- Fatakh, A., & Wasman, W. (2021). Prespektif Hakim Terhadap Regulasi Hukum Dan Profesionalisme, Mekanisme Dan Bias Pengambilan Keputusan Hakim Dalam Penanganan Kasus Permohonan Suami Ijin Poligami Pada Pengadilan Agama Sumber Di Kabupaten Cirebon. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 6(2), 122. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9742>
- Fathanah, R., & Sulistyarini, R. (2020). Tanggung Jawab Anak dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 226. <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p226-232>
- Fawzi, R. (2018). Hak Hadhanah Dalam Perceraian Karena Pindah Agama Perspektif Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4106>
- Febrian, I. S., & Tanawijaya, H. (2019). Tinjauan Hukum Perjanjian Yang Telah Daluwarsa Terhadap Utang-Piutang Yang Dilakukan Di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 538/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 646. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2878>
- Guntara, Y. (2019). Aktivitas Mediasi Dalam Menanggulangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 107–129. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.149>
- Hermansyah, A. (2016). Hak Anak Yang Mengikuti Orang Tua Yang Sedang Menjalani Pemidanaan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Di Lhoknga. *Jurnal Hukum Dan Keadilan "MEDIASI"*, 6(16). <https://doi.org/10.37598/jm.v6i16.478>
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Jauhari, Nashrun, R. S. (2019). Memilih Calon Pasangan Suami-Istri Dalam Perkawinan Islam. *Al-`Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 105–120. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.493>

- Jelita, Putri et al. (2023). Penggunaan Saksi Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Pasal 145-146 Hir Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3283–3296. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1117>
- Latifah, S., Adiwinata, A. H., & Nadirah, N. A. (2023). Penerimaan Diri Anak Terhadap Perceraian Orang Tua. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 7(1), 01–15. <https://doi.org/10.24952/gender.v7i1.6824>
- Maliki, A. R. (2019). Kesejahteraan Subjektif dan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Karena Infertilitas. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(4). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v7i4.4834>
- Marsal, A. (2018). Putusnya Perkawinan karena Kematian sebelum Terjadinya al-Dukhūl; Masa 'Iddah dan Kaitannya dengan Kaedah Taqdim al-Naâla al-Qiyās. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 199. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3236>
- Muhajarah, K. (2018). Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 337. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092>
- Musrifah. (2023). Aspek Kelembagaan Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Arso. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 2(1), 47–53. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.5758>
- Nastiti, R. A., & Saron, A. (2023). Upaya Hukum Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan. *Notarius*, 16(2), 823–838. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41263>
- Nasution, M. I. (2021). Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad. *El-Ushrah*, 4(2), 370–386. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015>
- Nugraha, Fauzia Dwianti & Lina Jamilah. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>
- Pratama, G. F., & Suryono, A. (2023). Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946>
- Qomarudin, M. (2006). *Murtad sebagai alasan perceraian: Studi komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.* , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Rahmat, Salma Aisha & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>
- Rakib, A. (2021). Mukallaf Sebagai Subjek Hukum Dalam Fiqih Jinayah. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3585>
- Rofiq, M Khoirur, et al. (2022). Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(2), 81–92. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2>
- Rofiq, Muhammad Khoirur. (2021). Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad). *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 97–110. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171>
- Sani, A. (2015). Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Public Policy*. <https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.702>
- Santoso, A., & Zeinudin, M. (2021). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 39–49. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1333>
- Siregar, R. S. (2014). Status Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Fiqh). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 169. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.346>
- Suhendry, S., Agustine, H. K., & Linda, L. (2022). Hak Asuh Anak Dari Istri Muslim Yang Bercerai Dan Menikah Lagi Dengan Suami Non Muslim Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.59270/aailah.v1i1.69>
- Syafrida, S., Tarigan, A. E., & Sinaga, H. (2022). Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Pada Perkawinan Poligami. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(2), 605–618. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25717>
- Tunajah. (2020). Implementasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v19i2.3316>
- Wulandari, S. R., Siahaan, F., & Khasanah, S. N. L. U. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaran Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.894>